



# PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

## DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Perkantoran Pemkab Minahasa Utara

AIRMADDI 95371

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MINAHASA UTARA  
NOMOR : 800 / Disdik / OPS / 186 / VIII / 2017**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL**

**KEPALA DINAS**

- Membaca : surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal dari "**CHRISTINE MANTIRI**" selaku Pemimpin "**KB PASONG BINAAN PKBM PASONG**" tanggal 07 Agustus 2017.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil survey Kepala Seksi Kursus dan Kelembagaan Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan.  
b. bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional.  
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral PAUDNI.  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Memberikan izin penyelenggaraan progam kepada :  
Nama Lembaga : **KB PASONG BINAAN PKBM PASONG**  
Program Pendidikan Non Formal yang dikembangkan : Kelompok Bermain (KB)  
Alamat :  
Kelurahan/Desa : **Airmadidi Bawah**  
Kecamatan : Airmadidi  
Kabupaten : Minahasa Utara  
Pemilik/Penanggung Jawab : **Fietje Luntungan,S.Pd**  
Pemimpin/Penyelenggara : **Christine Mantiri**

2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini beriakku sejak tanggai ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Airmadidi.

Pada tanggal : 12 Agustus 2017.

**KEPALA DINAS**



**dr. LILLY LENGKONG, M.Kes.**

**PEMBINA UTAMA MUDA**

**NIP. 19620601 199003 2 006**

Tembusan Yth :

1. Bupati Minahasa Utara (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa Utara;
3. Arsiparis.